

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa cita-cita Negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai bagian dari generasi muda anak adalah penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional<sup>1</sup>. Oleh karena itu perlu dapat pembinaan berkelanjutan dan terpadu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosialnya serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan baik bagi mereka maupun bangsa dimasa yang akan datang, selain itu juga harus diusahakan agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.<sup>2</sup>

Perlakuan khusus berupa perbedaan perlakuan dan ancaman hukuman tersebut pemerintah dan masyarakat perlu diberikan terhadap anak yang melanggar hukum adalah supaya anak yang melanggar hukum tersebut tidak mengalami tekanan

---

<sup>1</sup> *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4*

<sup>2</sup> Kuswanto Tami Haryono, *Efektifitas Program Pembinaan Di Lingkungan Lembaga Permasalahatan Anak*, Laporan Penelitian, Jakarta 1996/1997, hlm.58.

jiwa/mental, serta untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya. Karena patut disadari bahwa jalan hidup yang harus ditempuh seorang anak masih panjang, jangan sampai penyelesaian pelanggaran hukum dapat mempengaruhi masa depan dan perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya. Hal itu dikarenakan perlakuan dan keputusan yang salah akan menempatkan anak pada kondisi yang suram yang dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan.<sup>3</sup>

Patut disadari bahwa anak masih dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam masa transisi tersebut anak belum memiliki kematangan dalam mempertimbangkan perbuatan baik dan tidak baik, sehingga keadaan diri yang tidak memadai tersebut menyebabkan anak baik sengaja atau tidak disengaja melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Namun dalam rangka penegakkan hukum, peraturan perundang-undangan tetap harus memperhatikan rasa keadilan korban (masyarakat pada umumnya) tanpa mengabaikan sifat-sifat maupun ciri-ciri khusus yang melekat pada anak, sehingga ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pelaksanaan dari penegakan hukum itu sendiri tetap harus memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak baik perlindungan secara hukum (hukum pidana dan perdata) dan juga non hukum (bidang social, kesehatan dan pendidikan).<sup>4</sup> Selain itu hal lain yang patut pula disadari oleh para penegak hukum dalam penanganan masalah anak adalah sedapat mungkin anak dijauhkan dari penyelesaian oleh pengadilan, dan kalupun

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>4</sup> Irma Setyo Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 10.

harus dihadapkan pada hukum, maka sebaiknya dihindari pengenaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (prinsip proporsionalitas). Karena pada prinsipnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah dianggap sebagai suatu kejahatan tetapi hanya merupakan kenakalan. Dari tingkah laku menyimpang dari anak tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersamakannya dengan orang dewasa sehingga mereka tidak boleh memikul tanggungjawab yang sama dengan orang dewasa.<sup>5</sup>

Kenakalan anak semakin marak dilakukan oleh kalangan pelajar, baik pelajar sekolah menengah pertama maupun pelajar sekolah menengah ke atas, hal ini perlu dicegah dan ditanggulangi karena kenakalan anak terutama tawuran tidak sedikit menimbulkan korban, baik korban luka maupun korban meninggal dunia. Untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini maka para guru, orang tua, penegak hukum, dan masyarakat perlu mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu pula dipertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbutannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, "Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Hotel Panghegar Bandung, 5 Oktober, 1996), hlm. 5.

pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Menurut Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Namun apabila anak tersebut terlibat dalam suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat atau kejahatan seperti tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain”, dalam hal ini penulis mengambil contoh seperti tindak pidana yang diatur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan matinya seseorang. Maka anak tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tanggal 3 Januari 1997, maka penyelesaian perkara anak mempunyai aturan yang khusus yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak ini.

Namun sebagaimana seperti yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kenyataannya masih banyak anak yang dikenakan pidana penjara, walupun masih bisa dimungkinkan upaya-upaya lain selain pidana penjara.

Akibat hukum yang dikenakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada dasarnya maksud dan tujuan sidang anak adalah untuk mendidik dan memperbaiki perilaku dan kepribadian anak, bukan semata-mata menghukum.

Putusan yang berupa pidana penjara dapat menimbulkan korban, penderita mental, fisik, sosial terhadap orang yang dikenai putusan tersebut dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya memperhatikan rasa keadilan pelaku bukan hanya rasa keadilan masyarakat, hal ini untuk menghindari kejahatan terhadap penjahat.

Anak yang bermasalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan tetap harus diberi pelayanan dan asuhan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Di dalam persidangan apabila setelah hakim memeriksa semua fakta-fakta hukum yang telah di hadirkan dalam persidangan tersebut telah terpenuhi, maka setelah itu fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang di dasarkan dari pasal yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan yang telah memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan itulah kemudian hakim dapat menyimpulkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan.

Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mencoba menganalisa berbagai teori maupun implementasinya dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak melalui studi kasus putusan pengadilan anak. Karena melalui analisa putusan ini, penulis dapat memberikan gambaran atas sistem peradilan anak berdasarkan berbagai teori maupun ketentuan-ketentuan hukum tentang anak.

Sehubungan dengan penjatuhan putusan hakim maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa di bawah umur dengan judul penelitian : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA ”MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 37/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.)**

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana ?
2. Apakah semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diajukan ke pengadilan ?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang belum dewasa dalam tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain” ?

### C. Manfaat dan Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan di atas. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana
2. Untuk mengetahui apakah semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diajukan ke pengadilan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang belum dewasa dalam tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain.

### D. Pembatasan Masalah

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengelolaan data dan analisa data.<sup>6</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang dipirisi, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Biasanya kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Roni Hnitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 41.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 137.

Untuk mencegah perbedaan konsep materi yang akan dibalas, penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>8</sup>
2. Anak Nakal adalah:<sup>9</sup>
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Anak Didik pemsyarakatan, Balai Pemsyarakatan, Tim Pengamatan Pemsyarakatan, dan Klien Pemsyarakatan adalah Anak Didik Pemsyarakatan, Balai Pemsyarakatan, Tim Pengamat Pemsyarakatan, dan Klien Pemsyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.<sup>10</sup>
4. Penyidik adalah penyidik anak.<sup>11</sup>
5. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.<sup>12</sup>
6. Hakim adalah hakim anak.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No 3668. Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (5)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)



7. pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.<sup>14</sup>
8. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>15</sup>
9. Terpidana mati adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>
10. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa yang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia.<sup>17</sup>
11. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.<sup>18</sup>
12. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (7)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (11)

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 butir 11.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 32.

<sup>17</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4.

<sup>18</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 110.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>19</sup>

13. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar Pembina yang dibina, dan masyarakat yang meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>
14. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>21</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614, Pasal 1 butir 1.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 2.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 3.

Di dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan.

Dalam metode penelitian hukum normatif, dikenal tiga jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

## 2. Bahan hukum bahan sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan hasil karya para ahli hokum yang berupa buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, kamus Bahasa belanda, Kamus Bahasa Inggris sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam usaha memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyusun sistematika yang terdiri dari lima bab. Secara garis besar dari Bab I sampai Bab V akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi ketertarikan penulis pada materi penulisan serta pokok permasalahan dan tujuan penulisan, selain itu, dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang kerangka konseptual, serta metode yang digunakan dalam mencari data untuk skripsi ini, dalam bab ini juga disertakan sistematika penulisan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap penulisan skripsi ini.

**BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM SANKSI DALAM  
SISTEM PEMIDANAAN**

Dalam Bab II akan menjelaskan tentang teori hukum sanksi dalam sistem pemidanaan dan ketentuan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut KUHP.

**BAB III : TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SERTA  
SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK**

Dalam bab III ini akan dibahas mengenai tinjauan sosiologis dan kriminologis, serta sistem pembinaan narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.

**BAB IV : ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR  
YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA  
ANAK (PUTUSAN NOMOR : 37/PID.B/2011/PN.JKT.TIM.)**

Dalam bab IV ini, penulis mencoba menganalisa hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Putusan Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.) yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab kelima ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil dari penulisan skripsi ini.